



BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
NOMOR 6 TAHUN 2026

TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN GRESIK
TAHUN 2026-2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11A ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Kabupaten Gresik Tahun 2026-2045;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapradja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7145);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
10. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 140);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1173);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Jawa Timur Tahun 2017-2032 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 Nomor 5 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011 Nomor 8);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2021 tentang Desa Wisata (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 23);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GRESIK
DAN
BUPATI GRESIK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN GRESIK TAHUN 2026-2045.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Gresik.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.
5. Bupati adalah Bupati Gresik.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Dinas adalah perangkat daerah yang tugas pokok dan fungsinya mengkoordinasikan dan melaksanakan pembangunan dan penyelenggaraan Kepariwisata di Kabupaten Gresik.
8. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten yang selanjutnya disebut Ripparkab adalah dokumen perencanaan Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Gresik untuk periode 20 (dua puluh tahun) tahun terhitung sejak tahun 2026 sampai dengan tahun 2045.
9. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan Pariwisata yang bersifat multidimensi serta multidisiplin yang membentuk interaksi antarpemangku kepentingan.

10. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang ke tempat tertentu di luar lingkungan asalnya dalam jangka waktu sementara untuk meningkatkan kualitas hidup.
11. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
12. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung sarana, prasarana, fasilitas, dan layanan dengan memperhatikan kebutuhan wisatawan.
13. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
14. Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat Daya Tarik Wisata, fasilitas umum, Fasilitas Pariwisata, Aksesibilitas Pariwisata, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya Kepariwisataaan.
15. Destinasi Pariwisata Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPK adalah destinasi Pariwisata yang berskala Kabupaten.
16. Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten yang selanjutnya disingkat KSPK adalah kawasan yang memiliki fungsi utama Pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan Pariwisata Kabupaten yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
17. Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten yang selanjutnya disingkat KPPK adalah suatu ruang Pariwisata yang mencakup luasan area tertentu sebagai suatu kawasan dengan komponen Kepariwisataannya, serta memiliki karakter atau tema produk Pariwisata tertentu yang dominan dan melekat kuat sebagai komponen pencitraan kawasan tersebut.
18. Daya Tarik Wisata Kabupaten yang selanjutnya disingkat DTWK adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan di Kabupaten Gresik.

19. Perwilayahan Pembangunan DPK adalah hasil perwilayahan Pembangunan pepariwisataan yang diwujudkan dalam bentuk DPK, KSPK, dan KPPK.
20. Aksesibilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke destinasi Pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah destinasi Pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata.
21. Prasarana Umum adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana semestinya.
22. Fasilitas Umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktivitas kehidupan keseharian.
23. Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke destinasi Pariwisata.
24. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan Kepariwisata.
25. Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan Kepariwisata dan seluruh pemangku kepentingannya.
26. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha Pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan Pariwisata.
27. Kelembagaan Kepariwisata adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang Kepariwisata.
28. Organisasi Kepariwisata adalah institusi baik di lingkungan Pemerintah maupun swasta yang berhubungan dengan penyelenggaraan kegiatan Kepariwisata.

29. Sumber Daya Manusia Pariwisata yang selanjutnya disingkat SDM Pariwisata adalah tenaga kerja yang pekerjaannya terkait secara langsung dan tidak langsung dengan kegiatan Kepariwisata.
30. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan Pariwisata.
31. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja Pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk Pariwisata, pelayanan dan pengelolaan Kepariwisata.
32. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha Pariwisata.
33. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh pekerja Pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja.
34. Pelaku Usaha Pariwisata adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang Pariwisata.

BAB II

RUANG LINGKUP PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

Ruang lingkup Pembangunan Kepariwisata Kabupaten meliputi:

- a. Pembangunan DPK;
- b. Pembangunan Pemasaran Pariwisata Kabupaten;
- c. Pembangunan Industri Pariwisata Kabupaten;
- d. Pembangunan Kelembagaan Kepariwisata Kabupaten;
dan
- e. Pembangunan Kepariwisata berbasis masyarakat.

Pasal 3

- (1) Pembangunan Kepariwisata Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan berdasarkan Ripparkab.

- (2) Ripparkab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Jawa Timur, Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional dan dokumen perencanaan tata ruang.
- (3) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelaksanaan Ripparkab secara terpadu dengan melibatkan Perangkat Daerah, dunia usaha, dan masyarakat.
- (4) Arah kebijakan, strategi, dan indikasi program pembangunan kepariwisataan Kabupaten yang diatur dalam Peraturan Daerah ini disusun dan dilaksanakan dalam kurun waktu tahun 2026 sampai dengan tahun 2045.
- (5) Pelaksanaan Ripparkab sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan berdasarkan tahapan waktu dan kewilayahan sebagai berikut:
 - a. tahap I, Tahun 2026-2030;
 - b. tahap II, Tahun 2031-2035;
 - c. tahap III, Tahun 2036-2040; dan
 - d. tahap IV, Tahun 2041-2045.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan waktu dan kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) selanjutnya diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 4

- (1) Arah Pembangunan Kepariwisata Kabupaten ditetapkan dengan prinsip:
 - a. penghormatan terhadap norma agama dan nilai budaya;
 - b. pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan;
 - c. peningkatan pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan, serta pelestarian lingkungan;
 - d. tata kelola Kepariwisata yang baik;
 - e. secara sinergis, terpadu, lintas sektor, dan lintas pelaku; dan
 - f. mendorong kemitraan sektor publik dan privat serta kerja sama antar daerah.
- (2) Arah Pembangunan Kepariwisata Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar arah kebijakan, strategi, dan indikasi program dari setiap komponen Pembangunan Kepariwisata.

Bagian Kedua
Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Pasal 5

- (1) Ripparkab menjadi pedoman bagi pembangunan kepariwisataan Kabupaten.
- (2) Ripparkab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. visi;
 - b. misi;
 - c. tujuan;
 - d. sasaran; dan
 - e. arah kebijakan, strategi, dan indikasi program pembangunan kepariwisataan kabupaten dalam kurun waktu Tahun 2026 sampai dengan Tahun 2045.

Pasal 6

- (1) Visi Pembangunan Kepariwisata Kabupaten adalah “Terwujudnya Pembangunan Pariwisata Gresik Yang Memiliki Nilai Manfaat Bagi Kesejahteraan Masyarakat dengan Memanfaatkan Potensi Alam, Budaya, dan Nilai Historis, Religi, Terpadu, Berdaya Saing, Sistematis dan Berkelanjutan”.
- (2) Dalam mewujudkan visi Pembangunan Kepariwisata Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun misi sebagai berikut:
 - a. mewujudkan Kabupaten Gresik menjadi Daerah Tujuan Wisata Nasional;
 - b. meningkatkan pengembangan destinasi dan pemasaran Pariwisata;
 - c. memperkenalkan, mendayagunakan dan meningkatkan mutu objek dan Daya Tarik Wisata serta seni budaya Kabupaten Gresik;
 - d. mengembangkan sarana dan prasarana Kepariwisata Kabupaten agar mempunyai daya saing;
 - e. meningkatkan profesionalitas Kepariwisata melalui peningkatan kompetensi unsur-unsur dalam kelembagaan Kepariwisata, sertifikasi keahlian para pekerja dan usaha Pariwisata, serta pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang Kepariwisata;
 - f. menjaga kelestarian serta memupuk rasa cinta alam dan budaya;
 - g. menghormati nilai agama dan budaya lokal;

- h. mewujudkan kegiatan Pariwisata menjadi kegiatan masyarakat dan pemerintah sebagai katalisator serta fasilitator Kepariwisataan; dan
 - i. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan kesejahteraan masyarakat.
- (3) Tujuan Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten terdiri atas:
- a. mewujudkan Pembangunan Kepariwisataan melalui pengembangan industri Pariwisata, destinasi Pariwisata, pemasaran, dan kelembagaan Kepariwisataan;
 - b. memberikan gambaran secara komprehensif mengenai pengembangan potensi Pariwisata Kabupaten yang meliputi Obyek dan Daya Tarik Wisata, Usaha Sarana Wisata, dan Usaha Jasa Pariwisata;
 - c. memberikan Pedoman tentang perencanaan yang dibutuhkan dalam Pembangunan Kepariwisataan di Kabupaten yang mengakomodasikan isu strategis dan perkembangan aktual secara terintegrasi dan sinergis sehingga Pariwisata dijadikan alat dalam mencapai kesejahteraan secara berkelanjutan;
 - d. memberikan arah kebijakan dalam membangun Kepariwisataan yang didasari oleh kebijaksanaan perencanaan Pembangunan Kabupaten;
 - e. meningkatkan kualitas dan kuantitas Destinasi Pariwisata yang mampu mendorong peningkatan kunjungan;
 - f. mengkomunikasikan Destinasi Pariwisata Kabupaten dengan menggunakan media pemasaran secara efektif dan efisien dan bertanggung jawab;
 - g. mewujudkan Industri Pariwisata yang mampu menggerakkan Perekonomian Kabupaten melalui peningkatan investasi di bidang Pariwisata, kerja sama antar usaha Pariwisata, memperluas lapangan kerja dan melaksanakan upaya-upaya untuk mendukung pelestarian lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
 - h. mengembangkan kelembagaan Kepariwisataan dan tata kelola Pariwisata yang mampu mensinergikan Destinasi Pariwisata, Pemasaran Pariwisata, dan Industri Pariwisata secara profesional efektif dan efisien.

- (4) Sasaran Pembangunan Kepariwisata Kabupaten terdiri atas:
- a. tersusunnya suatu konsep Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten, yang dilandasi pendekatan perencanaan dan inovasi strategis yang terkait dengan pengembangan Pariwisata di Daerah;
 - b. teridentifikasinya kawasan wisata Kabupaten dan obyek wisata Kabupaten sesuai kriteria yang ditetapkan;
 - c. tersusunnya arah kebijakan dan strategi Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten serta indikasi program pengembangan Kepariwisata di setiap kawasan wisata Daerah;
 - d. terkelolanya seluruh potensi Pariwisata secara lebih profesional dengan melibatkan peran aktif masyarakat dan pengusaha yang sejalan dengan kepentingan penataan ruang, peningkatan pendapatan asli daerah, pengembangan seni dan budaya Kabupaten serta pelestarian lingkungan;
 - e. memperluas kesempatan berusaha dan lapangan kerja, mendorong penggunaan produk lokal;
 - f. menjaga kelestarian serta memupuk rasa cinta alam dan budaya serta menghormati nilai agama; dan
 - g. meningkatnya kunjungan wisatawan nusantara maupun mancanegara.

BAB III

PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA KABUPATEN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

Pembangunan DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, meliputi:

- a. perwilayahan pembangunan DPK;
- b. pembangunan DTWK;
- c. pembangunan Aksesibilitas Pariwisata;
- d. pembangunan sarana dan prasarana fasilitas umum dan Fasilitas Pariwisata;
- e. pemberdayaan masyarakat melalui Kepariwisata; dan
- f. pengembangan investasi di bidang pariwisata.

Bagian Kedua
Perwilayahan Pembangunan DPK
Pasal 8

Perwilayahan Pembangunan DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi:

- a. DPK;
- b. KSPK; dan
- c. KPPK.

Pasal 9

- (1) Pembangunan DPK, KSPK, dan KPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan secara bertahap dengan kriteria prioritas memiliki:
 - a. komponen Daya Tarik Wisata yang siap untuk dikembangkan;
 - b. posisi dan peran efektif sebagai penarik investasi;
 - c. posisi strategis sebagai simpul penggerak sistemik Pembangunan Kepariwisata di wilayah sekitar baik dalam konteks Kabupaten, Provinsi, maupun Nasional;
 - d. potensi kecenderungan produk wisata masa depan;
 - e. kontribusi yang signifikan dan/atau prospek yang positif dalam menarik kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara dalam waktu yang relatif cepat;
 - f. citra yang sudah dikenal secara luas;
 - g. kontribusi terhadap pengembangan keragaman produk wisata; dan
 - h. keunggulan daya saing daerah, regional, nasional maupun internasional.
- (2) DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a ditentukan dengan kriteria:
 - a. kawasan geografis dengan cakupan wilayah kecamatan dan/atau lintas kecamatan yang di dalamnya terdapat Daya Tarik Wisata;
 - b. memiliki Daya Tarik Wisata yang berkualitas dan dikenal secara luas secara daerah dan/atau regional, serta membentuk jejaring produk wisata dalam bentuk pola pemaketan produk dan pola kunjungan wisatawan;

- c. memiliki kesesuaian tema Daya Tarik Wisata yang mendukung penguatan daya saing;
 - d. memiliki dukungan jejaring Aksesibilitas Pariwisata dan infrastruktur yang mendukung pergerakan wisatawan dan kegiatan Kepariwisata; dan
 - e. memiliki keterpaduan dengan rencana sektor terkait.
- (3) KSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b ditentukan dengan kriteria:
- a. memiliki fungsi utama Pariwisata atau potensi pengembangan Pariwisata;
 - b. memiliki sumber daya Pariwisata potensial untuk menjadi Daya Tarik Wisata dan memiliki citra yang sudah dikenal secara luas;
 - c. memiliki potensi pasar, baik skala daerah, regional dan/atau nasional;
 - d. memiliki posisi dan peran potensial sebagai penggerak investasi;
 - e. memiliki lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan dan keutuhan wilayah;
 - f. memiliki fungsi dan peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
 - g. memiliki fungsi dan peran strategis dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya, termasuk di dalamnya aspek sejarah dan kepurbakalaan;
 - h. memiliki kesiapan dan dukungan masyarakat;
 - i. memiliki kekhususan dari wilayah;
 - j. berada di wilayah tujuan kunjungan pasar wisatawan utama dan pasar wisatawan potensial; dan
 - k. memiliki potensi kecenderungan produk wisata masa depan.
- (4) KPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c ditentukan dengan kriteria:
- a. memiliki potensi untuk pengembangan Pariwisata Kabupaten;
 - b. memiliki karakter atau tema produk wisata tertentu yang dominan dan melekat kuat sebagai komponen pencitraan kawasan tersebut;
 - c. memiliki potensi pasar, baik skala daerah, regional dan/atau nasional;

- d. memiliki posisi dan peran potensial sebagai penggerak investasi;
- e. memiliki fungsi dan peran dalam menjaga daya dukung lingkungan hidup;
- f. memiliki fungsi dan peran dalam pelestarian dan pemanfaatan aset budaya; dan
- g. memiliki kekhususan dari wilayah.

Pasal 10

- (1) Perwilayahan DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdiri dari:
 - a. 2 (dua) DPK yang tersebar di Daerah;
 - b. 4 (empat) KSPK yang tersebar di 2 (dua) DPK; dan
 - c. 21 (dua puluh satu) KPPK yang tersebar di 2 (dua) DPK.
- (2) Perwilayahan 2 (dua) DPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. Kepulauan Bawean; dan
 - b. Gresik Daratan.
- (3) Perwilayahan 4 (empat) KSPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. Gresik Utara;
 - b. Gresik Selatan;
 - c. Gresik Kota; dan
 - d. Bawean dan pulau-pulau kecil sekitarnya.
- (4) Perwilayahan KPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
 - a. Heritage Bandar Gresse;
 - b. Giri dan Sekitarnya;
 - c. Malik Ibrahim dan Sekitarnya;
 - d. Siti Fatimah binti Maimun dan sekitarnya;
 - e. Menganti dan sekitarnya;
 - f. Driyorejo-Kedamean-Wringinanom dan sekitarnya;
 - g. Kawasan Ekosistem Esensial Ujungpangkah dan sekitarnya;
 - h. Kawasan Ekosistem Esensial Bungah dan sekitarnya;
 - i. Kawasan Ekosistem Esensial Manyar dan sekitarnya;
 - j. Kawasan Sidayu-Panceng-Dukun dan sekitarnya;
 - k. Kawasan Sekapuk-Gosari-Doudo dan sekitarnya;
 - l. Kawasan Bungah-Manyar-Kebomas-Gresik dan sekitarnya;
 - m. Bukit Surowiti dan sekitarnya;

- n. Pantai Delegan dan sekitarnya;
 - o. Sidayu Heritage dan sekitarnya;
 - p. Daerah Aliran Sungai Bengawan Solo dan sekitarnya;
 - q. Kawasan Balongpanggang-Benjeng-Cerme-Duduk Sampeyan dan sekitarnya;
 - r. Heritage Sangkapura dan sekitarnya;
 - s. Alam Sangkapura dan sekitarnya;
 - t. Heritage Tambak dan sekitarnya; dan
 - u. Alam Tambak dan sekitarnya.
- (5) Detail pemetaan untuk perwilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

Arah kebijakan Pembangunan DPK, KSPK, dan KPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdiri atas:

- a. perencanaan Pembangunan DPK, KSPK, dan KPPK;
- b. implementasi Pembangunan DPK, KSPK, dan KPPK; dan
- c. pengendalian implementasi Pembangunan DPK, KSPK dan KPPK.

Pasal 12

- (1) Strategi untuk perencanaan Pembangunan DPK, KSPK, dan KPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, dilakukan dengan cara:
- a. menyusun rencana induk dan rencana detail Pembangunan DPK, KSPK, dan KPPK; dan
 - b. menyusun regulasi tata bangunan dan tata lingkungan DPK, KSPK, dan KPPK.
- (2) Strategi untuk implementasi Pembangunan DPK, KSPK, dan KPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, dilakukan dengan cara menyusun indikasi program Pembangunan Kepariwisata Daerah.
- (3) Strategi untuk pengendalian implementasi Pembangunan DPK, KSPK, dan KPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, dilakukan dengan cara:
- a. menegakkan regulasi Pembangunan melalui monitoring dan pengawasan oleh Pemerintah Daerah terhadap penerapan rencana detail DPK, KSPK, dan KPPK; dan

- b. meningkatkan koordinasi antara Perangkat Daerah, pelaku usaha dan masyarakat.
- (4) Pemerintah Daerah melakukan evaluasi terhadap pembangunan DPK, KSPK, dan KPPK setiap 2 (dua) tahun sekali.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana induk dan rencana detail DPK, KSPK, dan KPPK termasuk peta perwilayahan selanjutnya diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Pembangunan DTWK

Pasal 13

- (1) Pembangunan DTWK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi:
 - a. Daya Tarik Wisata alam;
 - b. Daya Tarik Wisata budaya; dan
 - c. Daya Tarik Wisata hasil buatan manusia.
- (2) Pembangunan DTWK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan prinsip menjunjung tinggi nilai agama dan budaya, serta keseimbangan antara upaya pengembangan manajemen atraksi untuk menciptakan Daya Tarik Wisata yang berkualitas, berdaya saing, mengembangkan upaya konservasi untuk menjaga kelestarian dan keberlanjutan sumber dayanya serta memperhatikan aspek keselamatan dan mitigasi bencana.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai DTWK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 14

Arah kebijakan pembangunan DTWK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), meliputi:

- a. perintisan pengembangan Daya Tarik Wisata dalam rangka mendorong pertumbuhan DPK dan pengembangan Kabupaten;
- b. pembangunan DTWK untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk dalam menarik minat dan loyalitas segmen pasar yang ada;
- c. pemantapan Daya Tarik Wisata untuk meningkatkan daya saing produk dalam menarik kunjungan ulang wisatawan dan segmen pasar yang lebih luas; dan

- d. revitalisasi DTWK dalam upaya peningkatan kualitas, keberlanjutan dan daya saing produk DPK.

Pasal 15

- (1) Strategi untuk perintisan pengembangan DTWK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, dilakukan dengan cara:
 - a. mengembangkan Daya Tarik Wisata baru di berbagai kawasan Pariwisata yang belum berkembang; dan
 - b. memperkuat upaya pengelolaan Daya Tarik Wisata dan lingkungan dalam mendukung upaya perintisan.
- (2) Strategi untuk pembangunan DTWK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, dilakukan dengan cara:
 - a. mengembangkan inovasi manajemen produk dan kapasitas Daya Tarik Wisata untuk mendorong perkembangan destinasi Pariwisata; dan
 - b. memperkuat upaya konservasi potensi Daya Tarik Wisata dan lingkungan dalam mendukung intensifikasi Daya Tarik Wisata.
- (3) Strategi untuk pemantapan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, dilakukan dengan cara mengembangkan diversifikasi atau keragaman Daya Tarik Wisata dalam berbagai tema terkait.
- (4) Strategi untuk revitalisasi DTWK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d, dilakukan dengan cara:
 - a. melakukan revitalisasi struktur, elemen dan aktivitas yang menjadi penggerak kegiatan Kepariwisata pada Daya Tarik Wisata; dan
 - b. memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi potensi Kepariwisata dan lingkungan dalam mendukung revitalisasi Daya Tarik Wisata dan kawasan sekitarnya.

Bagian Keempat

Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata

Pasal 16

Arah kebijakan pembangunan Aksesibilitas Pariwisata, meliputi:

- a. pengembangan kemudahan akses bagi wisatawan menuju DPK;

- b. pengembangan kenyamanan dan keamanan bagi wisatawan menuju DPK;
- c. pengembangan kemudahan akses terhadap sarana dan prasarana transportasi sebagai simpul pergerakan yang menghubungkan lokasi asal wisatawan menuju DPK;
- d. pengembangan kemudahan pergerakan wisatawan dengan memanfaatkan beragam jenis moda transportasi secara terpadu;
- e. pengembangan kemudahan akses terhadap informasi berbagai jenis moda transportasi dalam rangka perencanaan perjalanan wisata; dan
- f. kebijakan pembangunan Aksesibilitas Pariwisata dengan memperhatikan kebutuhan ibu hamil, lansia, dan penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya.

Pasal 17

- (1) Strategi untuk pengembangan kemudahan akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, dilakukan dengan cara:
 - a. mengembangkan ketersediaan moda transportasi sebagai sarana pergerakan wisatawan;
 - b. mengembangkan kapasitas angkutan moda transportasi menuju DPK; dan
 - c. mengembangkan keragaman jenis moda transportasi menuju DPK.
- (2) Strategi untuk pengembangan kenyamanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, dilakukan dengan cara mengembangkan kenyamanan dan keamanan moda transportasi menuju DPK.
- (3) Strategi untuk pengembangan kemudahan akses terhadap sarana dan prasarana transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c, dilakukan dengan cara menyediakan prasarana pergerakan moda transportasi bagi wisatawan di DPK.
- (4) Strategi untuk pengembangan kemudahan pergerakan wisatawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d, dilakukan dengan cara membangun dan mengembangkan sistem transportasi dan pelayanan terpadu di DPK.

- (5) Strategi untuk pengembangan kemudahan akses terhadap informasi berbagai jenis moda transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e, dilakukan dengan cara:
- a. mengembangkan ketersediaan informasi pelayanan transportasi berbagai jenis moda dari pintu gerbang wisata ke DPK; dan
 - b. mengembangkan kemudahan reservasi moda transportasi berbagai jenis moda.

Bagian Kelima

Pembangunan Sarana dan Prasarana Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata

Pasal 18

Arah kebijakan Pembangunan sarana dan prasarana fasilitas umum dan Fasilitas Pariwisata, meliputi:

- a. pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan Fasilitas Pariwisata dalam mendukung pengembangan DPK;
- b. pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan Fasilitas Pariwisata yang mendorong pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing destinasi Pariwisata; dan
- c. pengendalian Pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan Fasilitas Pariwisata bagi destinasi Pariwisata yang sudah melampaui ambang batas daya dukung.

Pasal 19

- (1) Strategi untuk pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan Fasilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, dilakukan dengan cara:
- a. mendorong dan meningkatkan pemberian insentif untuk Pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan Fasilitas Pariwisata dalam mendukung pengembangan DPK;
 - b. meningkatkan fasilitasi Pemerintah Daerah untuk pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan Fasilitas Pariwisata atas inisiatif swasta dan masyarakat; dan
 - c. mengembangkan prasarana umum, fasilitas umum dan Fasilitas Pariwisata untuk mendukung kesiapan destinasi Pariwisata dan meningkatkan daya saing destinasi Pariwisata.

- (2) Strategi untuk pengembangan fasilitas prasarana umum, fasilitas umum, dan Fasilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, dilakukan dengan cara:
 - a. mengembangkan dan menerapkan berbagai skema kemitraan antara Pemerintah Daerah dan swasta;
 - b. mengembangkan dan menerapkan berbagai skema kemandirian pengelolaan; dan
 - c. mengembangkan penerapan prasarana umum, fasilitas umum, dan Fasilitas Pariwisata yang memenuhi kebutuhan wisatawan berkebutuhan khusus termasuk ibu hamil, lansia, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya.
- (3) Strategi untuk pengendalian Pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan Fasilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c, dilakukan dengan cara menyusun dan mengembangkan regulasi pembatasan perizinan untuk menjaga daya dukung lingkungan.

Pasal 20

Pemberian insentif dalam Pembangunan Fasilitas Pariwisata mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Pemberdayaan Masyarakat melalui Kepariwisataan

Pasal 21

Arah kebijakan Pemberdayaan Masyarakat melalui Kepariwisataan, meliputi:

- a. peningkatan kapasitas dan peran masyarakat dalam Pembangunan Kepariwisataan;
- b. peningkatan usaha ekonomi masyarakat di bidang Pariwisata;
- c. penguatan kemitraan antar usaha di bidang Kepariwisataan; dan
- d. peningkatan kesadaran masyarakat dalam mewujudkan sapta pesona.

Pasal 22

- (1) Strategi untuk peningkatan kapasitas dan peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, dilakukan dengan cara:
 - a. mengembangkan keterlibatan masyarakat dalam pengembangan Kepariwisataan; dan
 - b. menguatkan kelembagaan masyarakat dalam pengembangan Kepariwisataan.

- (2) Strategi untuk peningkatan usaha ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, dilakukan dengan cara:
 - a. meningkatkan kapasitas, keterampilan dan produk layanan usaha ekonomi masyarakat di bidang Pariwisata; dan
 - b. mengembangkan regulasi untuk mendorong perkembangan usaha ekonomi yang dikembangkan oleh masyarakat lokal.
- (3) Strategi untuk penguatan kemitraan antar usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c, dilakukan dengan cara:
 - a. mendorong kemitraan antar usaha Pariwisata dengan industri kecil dan menengah dan usaha mikro, kecil dan menengah; dan
 - b. meningkatkan kualitas produk industri kecil dan menengah dan layanan jasa Pariwisata yang dikembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah.
- (4) Strategi untuk peningkatan kesadaran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d, dapat dilakukan dengan cara:
 - a. meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang sadar wisata dalam mendukung pengembangan Kepariwisataan;
 - b. meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan sadar wisata;
 - c. meningkatkan peran masyarakat dalam menciptakan iklim kondusif Kepariwisataan;
 - d. memfasilitasi terbentuknya kelompok sadar wisata; dan
 - e. memfasilitasi penguatan kapasitas kelompok sadar wisata dalam hal peningkatan sumber daya manusia, pendampingan pengelolaan kepariwisataan, serta penguatan jaringan kemitraan.

Bagian Ketujuh

Pengembangan Investasi di Bidang Pariwisata

Pasal 23

Arah kebijakan pengembangan investasi di bidang Pariwisata, meliputi:

- a. peningkatan insentif investasi di bidang Pariwisata sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. peningkatan kemudahan investasi di bidang Pariwisata; dan
- c. peningkatan promosi investasi di bidang Pariwisata.

Pasal 24

- (1) Strategi untuk peningkatan insentif investasi di bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, dilakukan dengan cara:
 - a. memberikan keringanan pajak dan retribusi untuk investasi penanaman modal asing dan modal dalam negeri di sektor Pariwisata;
 - b. memperbaiki jasa pelayanan pajak untuk investasi penanaman modal asing dan modal dalam negeri di sektor Pariwisata; dan
 - c. memberikan dukungan melalui respon positif masyarakat untuk menciptakan iklim investasi yang sehat.
- (2) Strategi untuk peningkatan kemudahan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, dilakukan dengan cara:
 - a. melaksanakan penyederhanaan prosedur investasi di bidang Pariwisata; dan
 - b. melakukan kajian dan evaluasi terhadap kebijakan atau peraturan daerah yang menghambat perizinan berusaha.
- (3) Strategi untuk peningkatan promosi investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c, dilakukan dengan cara:
 - a. menyediakan informasi peluang investasi di bidang Pariwisata; dan
 - b. meningkatkan promosi investasi di bidang Pariwisata di dalam negeri dan di luar negeri melalui pemanfaatan teknologi informasi digital.

BAB IV

PEMBANGUNAN PEMASARAN PARIWISATA KABUPATEN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 25

Pembangunan Pemasaran Pariwisata Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, meliputi:

- a. perancangan, penetapan, pengelolaan dan penguatan citra pariwisata;
- b. pemetaan dan penargetan wisatawan; dan
- c. penguatan promosi Destinasi Pariwisata dan Daya Tarik Wisata.

Bagian Kedua
Perancangan, Penetapan, Pengelolaan dan
Penguatan Citra Pariwisata

Pasal 26

- (1) Perancangan citra pariwisata dilakukan melalui perumusan arah kebijakan dan strategi pembangunan citra pariwisata Kabupaten;
- (2) Perancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada potensi:
 - a. keanekaragaman budaya;
 - b. keanekaragaman hayati;
 - c. keindahan alam;
 - d. kearifan lokal;
 - e. nilai spiritualitas;
 - f. nilai sejarah; dan/atau
 - g. keunikan dan karakteristik Kabupaten.

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan citra pariwisata sebagai identitas resmi pariwisata kabupaten.
- (2) Penetapan citra pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar dalam penyelenggaraan promosi pariwisata, kerja sama kepariwisataan, serta penggunaan identitas pariwisata Kabupaten oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengelolaan citra pariwisata secara terpadu dan berkelanjutan.
- (2) Pengelolaan citra pariwisata meliputi:
 - a. koordinasi lintas Perangkat Daerah;
 - b. pengendalian penggunaan citra pariwisata;
 - c. evaluasi efektivitas pemasaran; dan
 - d. pelibatan masyarakat dan pelaku usaha pariwisata.

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penguatan citra pariwisata untuk meningkatkan daya saing DPK.

- (2) Penguatan citra pariwisata Kabupaten dilaksanakan melalui:
 - a. inovasi strategi pemasaran;
 - b. peningkatan kualitas destinasi wisata;
 - c. pengembangan kerja sama pemasaran; dan/atau
 - d. pemanfaatan teknologi informasi dan media digital.

Bagian Ketiga

Pemetaan dan Penargetan Wisatawan

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemetaan wisatawan sebagai dasar perumusan kebijakan pemasaran pariwisata Kabupaten.
- (2) Pemetaan wisatawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. identifikasi asal wisatawan;
 - b. klasifikasi karakteristik dan minat wisatawan;
 - c. analisis pola dan perilaku kunjungan; dan
 - d. pemanfaatan data dan informasi kepariwisataan.
- (3) Pemetaan wisatawan dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan oleh Dinas.

Pasal 31

- (1) Berdasarkan hasil pemetaan wisatawan, Pemerintah Daerah menetapkan penargetan wisatawan sebagai sasaran prioritas pemasaran pariwisata.
- (2) Penargetan wisatawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. daya dukung lingkungan, sosial dan budaya;
 - b. potensi peningkatan perekonomian daerah; dan
 - c. prinsip pariwisata yang berkelanjutan.

Bagian Keempat

Penguatan Promosi Destinasi Pariwisata dan

Daya Tarik Wisata

Pasal 32

Penguatan promosi destinasi pariwisata dan daya tarik wisata bertujuan untuk:

- a. meningkatkan visibilitas dan daya saing pariwisata Kabupaten;

- b. meningkatkan minat dan kunjungan wisatawan; dan
- c. mendukung pariwisata yang berkelanjutan.

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penguatan promosi destinasi pariwisata secara terpadu dan berkelanjutan.
- (2) Penguatan promosi destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyebarluasan informasi destinasi pariwisata;
 - b. penguatan narasi dan citra destinasi pariwisata;
 - c. integrasi promosi antar destinasi pariwisata; dan
 - d. pemanfaatan media dan teknologi informasi.

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penguatan promosi daya tarik wisata untuk meningkatkan keunggulan dan keunikan atraksi pariwisata.
- (2) Penguatan promosi daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. promosi daya tarik wisata unggulan;
 - b. pengembangan materi promosi berdasarkan kearifan lokal;
 - c. dukungan promosi terhadap daya tarik wisata berbasis masyarakat; dan
 - d. penyusunan kalender kegiatan dan atraksi pariwisata yang diperbaharui secara berkala yang dapat diakses wisatawan dengan mudah.

BAB V

PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA KABUPATEN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 35

Pembangunan Industri Pariwisata Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, meliputi:

- a. penguatan struktur industri Pariwisata;
- b. peningkatan daya saing produk Pariwisata;
- c. pengembangan kemitraan usaha Pariwisata; dan
- d. pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.

Bagian Kedua
Penguatan Struktur Industri Pariwisata

Pasal 36

Arah kebijakan penguatan struktur industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a diwujudkan dalam bentuk penguatan regulasi, fungsi, dan hubungan antar unsur-unsur pembentuk industri Pariwisata.

Pasal 37

Strategi untuk penguatan regulasi, fungsi, dan hubungan antar mata rantai pembentuk industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, dilakukan dengan:

- a. mengembangkan dan melaksanakan regulasi di bidang usaha Pariwisata untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi perkembangan usaha Pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. mensinergikan dan meningkatkan keadilan distributif antar mata rantai pembentuk industri Pariwisata;
- c. menguatkan fungsi, dan hubungan antar usaha Pariwisata sejenis yang saling menguntungkan; dan
- d. menguatkan mata rantai penciptaan nilai tambah antara pelaku usaha Pariwisata dan sektor terkait.

Bagian Ketiga
Peningkatan Daya Saing Produk Pariwisata

Pasal 38

Peningkatan daya saing produk Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b, meliputi daya saing:

- a. DTWK;
- b. Fasilitas Pariwisata; dan
- c. Aksesibilitas Pariwisata.

Pasal 39

Arah kebijakan peningkatan daya saing DTWK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a diwujudkan dalam bentuk pengembangan kualitas dan keragaman usaha Daya Tarik Wisata.

Pasal 40

Strategi untuk pengembangan kualitas dan keragaman usaha Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, dilakukan dengan:

- a. mengembangkan kreativitas dan inovasi manajemen atraksi;
- b. meningkatkan kualitas interpretasi; dan
- c. menguatkan kualitas dan pengemasan keunikan dan nilai autentik DTWK.

Pasal 41

Arah kebijakan daya saing Fasilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b diwujudkan dalam bentuk peningkatan kualitas pelayanan Fasilitas Pariwisata.

Pasal 42

Strategi untuk peningkatan kualitas pelayanan Fasilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, dilakukan dengan:

- a. mendorong dan meningkatkan penerapan standar dan sertifikasi usaha Pariwisata;
- b. mengembangkan skema fasilitas untuk mendorong pertumbuhan usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah; dan
- c. mendorong pemberian insentif untuk menggunakan produk dan tema yang memiliki kekhasan budaya setempat.

Pasal 43

Arah kebijakan daya saing Aksesibilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c diwujudkan dalam bentuk pengembangan kapasitas dan kualitas layanan jasa transportasi yang mendukung kemudahan perjalanan wisatawan menuju dan di dalam destinasi Pariwisata.

Pasal 44

Strategi untuk pengembangan kapasitas dan kualitas layanan jasa dan usaha transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, dilakukan dengan peningkatan etika bisnis, kualitas armada, kapasitas tenaga kerja dalam pelayanan usaha transportasi Pariwisata.

Bagian Keempat
Pengembangan Kemitraan Usaha Pariwisata

Pasal 45

Arah kebijakan pengembangan kemitraan usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c, dilaksanakan melalui kerja sama antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat dengan mengutamakan masyarakat lokal.

Pasal 46

Strategi untuk pengembangan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, dilakukan dengan:

- a. kerja sama;
- b. implementasi kerja sama; dan
- c. monitoring dan evaluasi kerja sama, antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat.

Bagian Kelima
Pengembangan Tanggung Jawab Terhadap Lingkungan

Pasal 47

Arah kebijakan pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf d, diarahkan kepada pengembangan manajemen usaha Pariwisata yang mengacu kepada prinsip Pembangunan Pariwisata berkelanjutan, Kode Etik Kepariwisata dan ekonomi hijau.

Pasal 48

Strategi untuk pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, dilakukan dengan:

- a. mendorong tumbuhnya ekonomi hijau di sepanjang mata rantai usaha Pariwisata; dan
- b. mengembangkan manajemen usaha Pariwisata yang peduli terhadap pelestarian budaya dan alam.

BAB VI
PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN
KEPARIWISATAAN KABUPATEN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 49

Pembangunan Kelembagaan Kepariwisata Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, meliputi:

- a. penguatan organisasi Kepariwisata;

- b. pembangunan SDM Pariwisata; dan
- c. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan bidang Pariwisata.

Bagian Kedua
Penguatan Organisasi Kepariwisata

Pasal 50

Arah kebijakan penguatan organisasi kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a, meliputi:

- a. penataan Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pemantapan koordinasi Dinas dengan Perangkat Daerah lainnya yang masih terkait dalam mendukung Pariwisata sebagai sektor strategis Pembangunan daerah;
- c. pengembangan dan penguatan lembaga kepariwisataan yang menangani bidang Pemasaran Pariwisata;
- d. pengembangan dan penguatan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang Industri Pariwisata; dan
- e. pengembangan dan penguatan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang Destinasi Pariwisata.

Pasal 51

- (1) Strategi untuk pelaksanaan penataan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a, dilakukan dengan:
 - a. menguatkan tata kelola organisasi kepariwisataan dalam struktur Dinas;
 - b. meningkatkan kemampuan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program Pembangunan Kepariwisata Kabupaten; dan
 - c. menguatkan mekanisme sinkronisasi dan harmonisasi program Pembangunan Kepariwisata baik secara internal Dinas.
- (2) Strategi untuk pemantapan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b, dilakukan dengan:
 - a. menguatkan fungsi strategis Kepariwisata dalam menghasilkan pendapatan asli daerah;
 - b. meningkatkan usaha Pariwisata terkait;
 - c. meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat; dan
 - d. meningkatkan pelestarian lingkungan alam dan budaya.

- (3) Strategi untuk mengembangkan dan menguatkan organisasi Kepariwisataan yang menangani bidang Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf c, melalui fasilitasi terbentuknya lembaga promosi pariwisata daerah dan penguatan kemitraan antara lembaga promosi pariwisata Kabupaten dengan Pemerintah Daerah.
- (4) Pembentukan struktur dan anggota lembaga promosi pariwisata daerah dengan melibatkan partisipasi dan unsur masyarakat yang kompetensinya di bidang pariwisata.
- (5) Strategi untuk mengembangkan dan menguatkan organisasi Kepariwisataan yang menangani bidang Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf d, melalui fasilitasi terbentuknya asosiasi Pariwisata Kabupaten dan penguatan kemitraan antara asosiasi Pariwisata dengan Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten.
- (6) Strategi untuk mengembangkan dan menguatkan organisasi Kepariwisataan yang menangani bidang Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf e, dilakukan melalui fasilitasi terbentuknya organisasi pengembangan destinasi dan peningkatan kemitraan antara organisasi pengembangan destinasi dan Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga promosi pariwisata Kabupaten diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Pembangunan SDM Pariwisata

Pasal 52

Arah kebijakan Pembangunan SDM Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b, meliputi peningkatan:

- a. kapasitas dan kapabilitas SDM Pariwisata di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
- b. kualitas dan kuantitas SDM Pariwisata di dunia usaha dan masyarakat.

Pasal 53

- (1) Strategi untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM Pariwisata di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a, dilakukan dengan meningkatkan:
 - a. kemampuan dan profesionalitas; dan
 - b. integritas Aparatur Sipil Negara di bidang Kepariwisataan.
- (2) Strategi peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Pariwisata di dunia usaha dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b, dilakukan dengan meningkatkan:
 - a. kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang memiliki sertifikasi kompetensi di DPP;
 - b. kemampuan kewirausahaan bagi masyarakat di bidang Kepariwisataan; dan
 - c. kualitas dan kuantitas lembaga pendidikan Kepariwisataan yang terakreditasi.

Bagian Keempat

Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Bidang
Pariwisata

Pasal 54

Arah kebijakan penelitian bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf c, meliputi peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan:

- a. Destinasi Pariwisata;
- b. Pemasaran Pariwisata;
- c. Industri Pariwisata; dan
- d. Kelembagaan Kepariwisataan.

Pasal 55

Strategi peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf a, dilakukan dengan meningkatkan penelitian dalam rangka:

- a. pengembangan DTWK;
- b. pengembangan Aksesibilitas Pariwisata dan/atau transportasi Kepariwisataan dalam mendukung daya saing DPK dan KSPK;

- c. pengembangan prasarana umum, fasilitas umum dan Fasilitas Pariwisata dalam mendukung daya saing DPK dan KSPK;
- d. memperkuat Pemberdayaan Masyarakat melalui Kepariwisataan; dan
- e. pengembangan dan peningkatan investasi di bidang Pariwisata.

Pasal 56

Strategi peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b, dilakukan dengan meningkatkan penelitian:

- a. pasar wisatawan dalam rangka pengembangan pasar baru dan pengembangan produk;
- b. dalam rangka pengembangan dan penguatan citra Pariwisata Kabupaten;
- c. dalam rangka pengembangan kemitraan pemasaran Pariwisata; dan
- d. dalam rangka peningkatan peran promosi Pariwisata Kabupaten di dalam dan luar negeri.

Pasal 57

Strategi peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf c, dilakukan dengan meningkatkan penelitian dalam rangka:

- a. penguatan usaha Pariwisata;
- b. peningkatan daya saing produk Pariwisata;
- c. pengembangan kemitraan usaha Pariwisata; dan
- d. pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.

Pasal 58

Strategi peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan kelembagaan dan SDM Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf d, dilakukan dengan meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan:

- a. Organisasi Kepariwisataan Kabupaten; dan
- b. SDM Pariwisata.

Pasal 59

Dalam penyelenggaraan penelitian yang ditujukan untuk penguatan pengetahuan terkait Destinasi Pariwisata, Pemasaran Pariwisata, Industri Pariwisata dan Kelembagaan Kepariwisataan, daerah dapat bermitra dengan perguruan tinggi dan/atau pusat kajian yang memiliki kompetensi dalam hal Kepariwisataan.

BAB VII

PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN BERBASIS
MASYARAKAT LOKAL

Pasal 60

- (1) Masyarakat lokal dapat berpartisipasi dalam pengembangan kepariwisataan.
- (2) Dalam pengembangan kepariwisataan sebagaimana terdapat pada ayat (1), masyarakat dapat membentuk desa wisata atau kampung wisata.
- (3) Pembangunan Desa Wisata atau kampung Wisata bertujuan untuk:
 - a. melestarikan nilai budaya setempat;
 - b. mendorong pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kelurahan;
 - c. menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran;
 - d. meningkatkan kualitas lingkungan permukiman;
 - e. mengangkat kearifan lokal dalam mengelola potensi dan memecahkan masalah lingkungan;
 - f. menambah destinasi pariwisata baru;
 - g. mempercepat pembangunan desa atau kelurahan; dan
 - h. mendorong pemberdayaan perempuan, penyandang disabilitas serta kelompok rentan lainnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kepariwisataan berbasis masyarakat lokal selanjutnya diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII

INDIKASI PROGRAM

Pasal 61

- (1) Rincian indikasi program Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten dalam kurun waktu Tahun 2026 sampai dengan Tahun 2045 dan penanggung jawab pelaksanaannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (2) Indikasi program Pembangunan Kepariwisata Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tahapan RPJMD.
- (3) Dinas adalah penanggung jawab utama dalam pelaksanaan indikasi program Pembangunan Kepariwisata Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh Perangkat Daerah lainnya yang terkait.
- (4) Dalam pelaksanaan indikasi program Pembangunan Kepariwisata Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat didukung oleh dunia usaha dan masyarakat;
- (5) Indikasi Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dievaluasi dan diubah menyesuaikan perkembangan atau kebutuhan masyarakat.
- (6) Perubahan atau penyesuaian indikasi program sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

SISTEM DATA DAN INFORMASI KEPARIWISATAAN

Pasal 62

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi kepariwisataan secara berkelanjutan;
- (2) Pengelolaan data dan informasi kepariwisataan meliputi:
 - a. pengumpulan, verifikasi dan pengolahan data;
 - b. pemutakhiran data secara berkala;
 - c. penyimpanan dan pengamanan data; dan
 - d. penyajian informasi kepariwisataan yang mudah diakses oleh masyarakat termasuk penyandang disabilitas.
- (3) Pengelolaan data dan informasi kepariwisataan wajib memperhatikan keselarasan dengan sistem data kepariwisataan nasional dan provinsi serta sistem perencanaan pembangunan daerah.

BAB X

PENDANAAN

Pasal 63

Pendanaan terhadap penyelenggaraan program dan/atau kegiatan yang terkait dengan kepariwisataan bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 64

- (1) Bupati berwenang melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Ripparkab.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Dinas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 65

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Gresik Tahun 2013-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2013 Nomor 16) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 66

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 25 Juni 2026

BUPATI GRESIK,

TTD.

FANDI AKHMAD YANI

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 25 Juni 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GRESIK

TTD.

ACHMAD WASHIL MIFTAHUL RACHMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2026 NOMOR 6

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK 100-6/2026

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
NOMOR 6 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
KABUPATEN GRESIK TAHUN 2026-2045

I. UMUM

Deklarasi universal hak asasi manusia (selanjutnya disebut DUHAM) menyebutkan bahwa setiap orang memiliki hak untuk beristirahat dan menggunakan atau menikmati waktu luang termasuk pembatasan waktu kerja serta waktu libur dengan tetap mendapatkan upah. Pemenuhan terhadap tersebut akan menjadikan manusia sebagai pribadi yang utuh dan menjaga kemartabatannya. Lingkup menggunakan atau menikmati waktu luang adalah termasuk juga untuk melakukan perjalanan wisata. Wisata menurut Undang-Undang Kepariwisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan Daya Tarik Wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. Secara resiprokal, hak warga negara untuk berwisata menjadikan terdapat rangkaian kewajiban yang harus dilakukan oleh negara. Secara umum, terdapat tiga kewajiban utama dari negara untuk pemenuhan hak yakni untuk menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*) dan memenuhi (*to fulfill*).

Salah satu manifestasi dari kewajiban negara ini adalah dengan penyusunan regulasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan Kepariwisata. Pemerintahan Kabupaten Gresik berdasarkan Undang-Undang Kepariwisata memiliki kompetensi dalam menyusun kebijakan dalam hal Kepariwisata pada level Kabupaten. Kebijakan Kepariwisata di Kabupaten Gresik diwujudkan dalam Rencana Induk Kepariwisata Kabupaten (Ripparkab). Peraturan Daerah Kabupaten Gresik yang mengatur perihal (Ripparkab) telah dibuat pada tahun 2013 lalu dengan masa berlaku sampai dengan tahun 2025. Dalam kurun waktu tersebut, banyak perkembangan yang telah terjadi dalam bidang Kepariwisata di Indonesia. Segenap daerah telah berlomba-lomba untuk mengembangkan potensi Kepariwisata yang ada di daerahnya. Sektor Pariwisata telah menjadi primadona baru yang berpengaruh besar pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Banyak lapangan kerja baru dan menyerap tenaga kerja dari sektor Kepariwisata. Berbagai sarana maupun prasarana telah dibangun

guna menyokong keberadaan industri Pariwisata termasuk fasilitas bagi mereka yang memiliki kebutuhan khusus seperti ibu hamil, lansia dan Penyandang Disabilitas serta kelompok rentan lainnya. Varian dari destinasi wisata juga sangat beragam. Bentang alam, wisata buatan serta wisata budaya dengan berbagai turunannya menjadikan masyarakat memiliki banyak alternatif dalam berwisata. Di sisi lain, situasi ini memunculkan kekhawatiran terhadap potensi dampak yang dimunculkan akibat aktivitas Kepariwisata. Kerusakan lingkungan, *hyper-tourism*, pergeseran budaya serta kompleksitas permasalahan lainnya. Oleh karena itu, penyusunan Ripparkab ini dapat dijadikan sebagai pedoman bagi setiap pemangku kepentingan dalam usaha penyelenggaraan Kepariwisata.

Ripparkab ini disusun dengan berpedoman pada peraturan perundangan yang relevan dengan acuan utama pada Ripparnas, Ripparprov Jawa Timur serta Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Dan Kabupaten/Kota.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

huruf a

Yang dimaksud dengan “Daya Tarik Wisata alam” adalah Daya Tarik Wisata yang berupa keanekaragaman dan keunikan lingkungan alam.

huruf b

Yang dimaksud dengan “Daya Tarik Wisata budaya” adalah Daya Tarik Wisata berupa hasil olah cipta, rasa dan karsa manusia sebagai makhluk budaya termasuk namun tidak terbatas pada wisata religi, halal tourism, kirab budaya.

huruf c

Yang dimaksud dengan “Daya Tarik Wisata hasil buatan manusia” adalah Daya Tarik Wisata khusus yang merupakan kreasi artifisial (*artificially created*) dan kegiatan-kegiatan manusia lainnya di luar ranah wisata alam dan wisata budaya termasuk namun tidak terbatas pada wisata agro, geopark, eko-wisata, wisata hiburan, wisata edukasi, wisata kesehatan dan kebugaran. Dalam hal tertentu, berbagai kombinasi Daya Tarik Wisata bisa saja terkumpul dalam 1(satu) kawasan. Hal ini dimungkinkan terjadi dalam Desa Wisata sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 14

huruf a

Yang dimaksud dengan “perintisan pengembangan DTW” adalah upaya pengembangan yang dilakukan di DPK dalam rangka mengembangkan peluang pasar yang ada.

huruf b

Yang dimaksud dengan “Pembangunan DTWK” adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan meningkatkan kualitas Daya Tarik Wisata yang sudah ada dalam upaya meningkatkan minat, dan loyalitas segmen pasar yang sudah ada serta memperluas cakupan wilayah Daya Tarik Wisata yang sudah ada atau pengembangan ke lokasi baru berdasar pada inti (*nucleus*) yang sama.

huruf c

Yang dimaksud dengan “pemantapan DTWK” adalah upaya pengembangan yang dilakukan Daya Tarik Wisata dalam upaya menangkap peluang pasar baru.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Cukup jelas

huruf d

Cukup jelas

huruf e

Cukup jelas

huruf f

Yang dimaksud dengan “Kelompok Rentan” adalah individu/kelompok yang karena karakteristik khususnya baik geografis, kondisi fisik, kondisi ekonomi, memiliki potensi besar untuk mengalami diskriminasi, kekerasan, pengabaian hak dan kesulitan dalam mengakses layanan publik.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Yang dimaksud dengan “Sapta Pesona” adalah jabaran konsep sadar wisata yang terkait dengan dukungan dan peran masyarakat sebagai tuan rumah dalam upaya untuk menciptakan lingkungan dan suasana kondusif yang mampu mendorong tumbuh dan berkembangnya industri pariwisata melalui perwujudan unsur aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah dan unsur kenangan.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Yang dimaksud dengan “Interpretasi” adalah usaha untuk mengkomunikasikan objek wisata kepada pengunjung sehingga pengunjung dapat memahami nilai (historis, sosiologis, religiusitas, ekonomis, ekologis dan lain-lain) dari suatu objek wisata beserta hubungannya dengan lingkungan sekitarnya.

Yang dimaksud dengan “keunikan” adalah suatu keadaan atau hal yang memiliki kekhususan/keistimewaan yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan, seperti relief candi, patung, dan rumah adat.

Yang dimaksud dengan “nilai autentik” adalah nilai keaslian yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan, seperti benda cagar budaya.

huruf c

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

huruf a

Yang dimaksud dengan “Standar Usaha Pariwisata” adalah rumusan kualifikasi usaha Pariwisata dan/atau klasifikasi usaha Pariwisata yang mencakup aspek produk, pelayanan, dan pengelolaan usaha Pariwisata.

Yang dimaksud dengan “Sertifikasi usaha Pariwisata” adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha Pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk Pariwisata, pelayanan, dan pengelolaan usaha Pariwisata melalui audit.

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

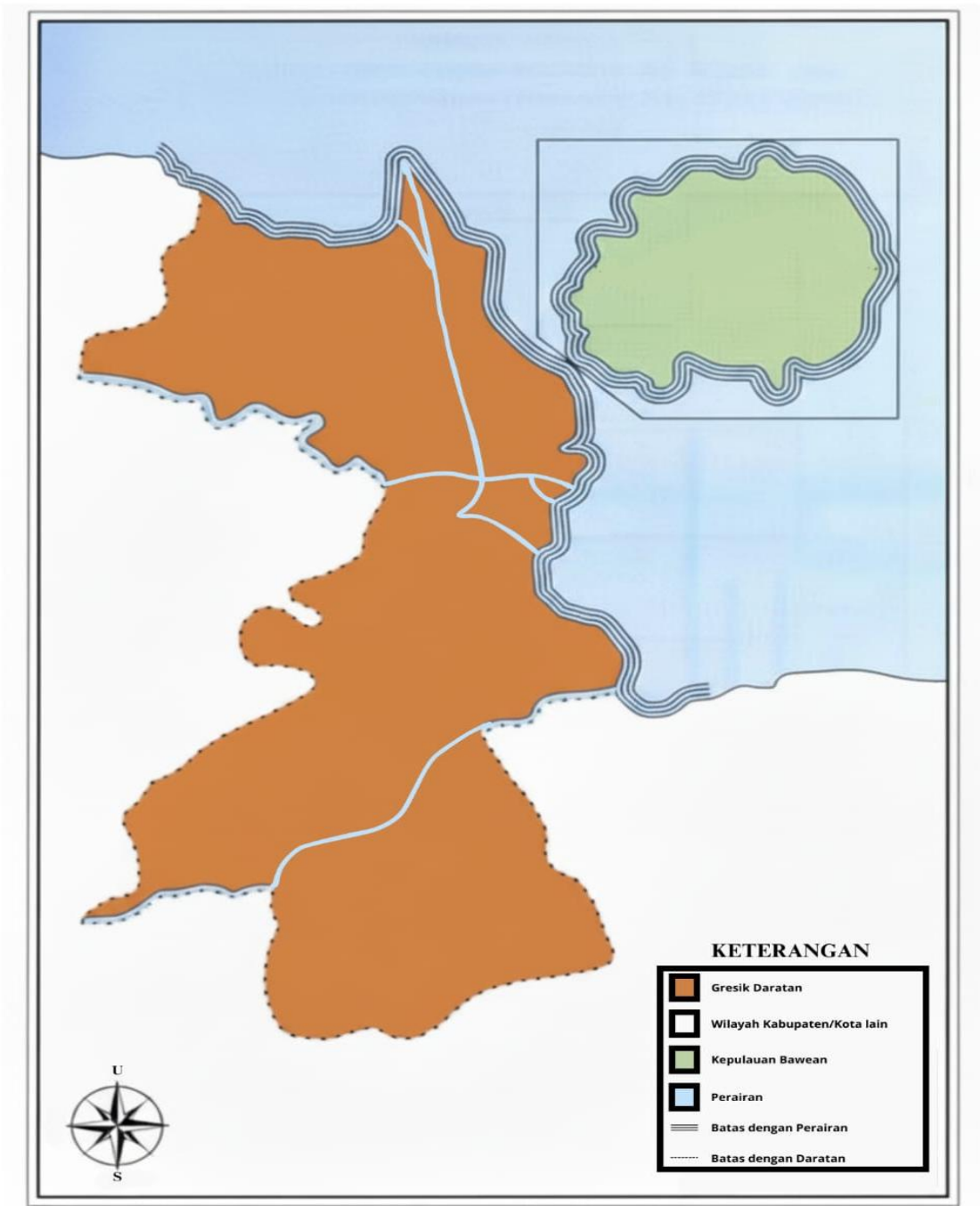
Pasal 66

Cukup jelas.

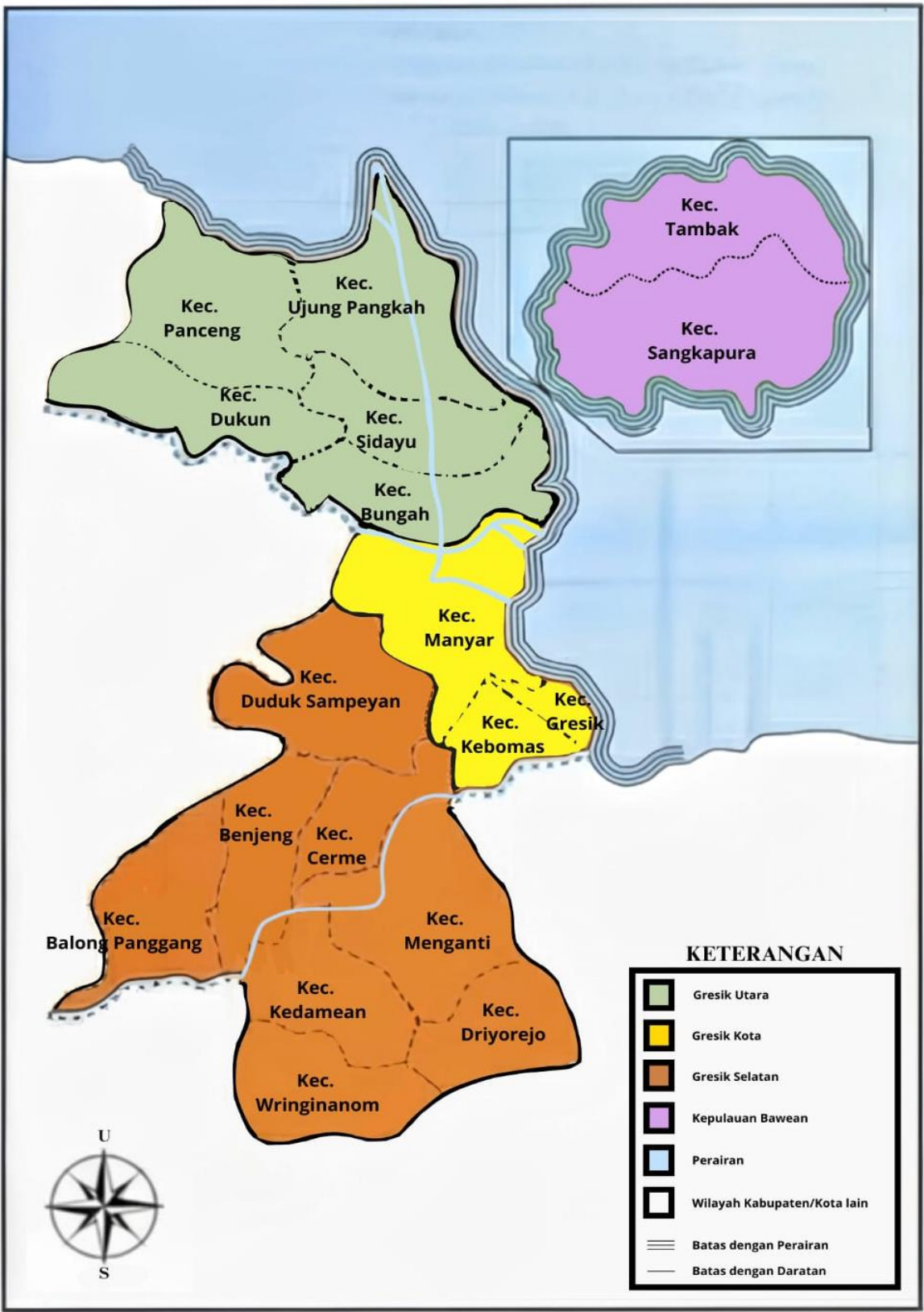
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2026
NOMOR

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
NOMOR 6 TAHUN 2026
TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN TAHUN
2026-2045

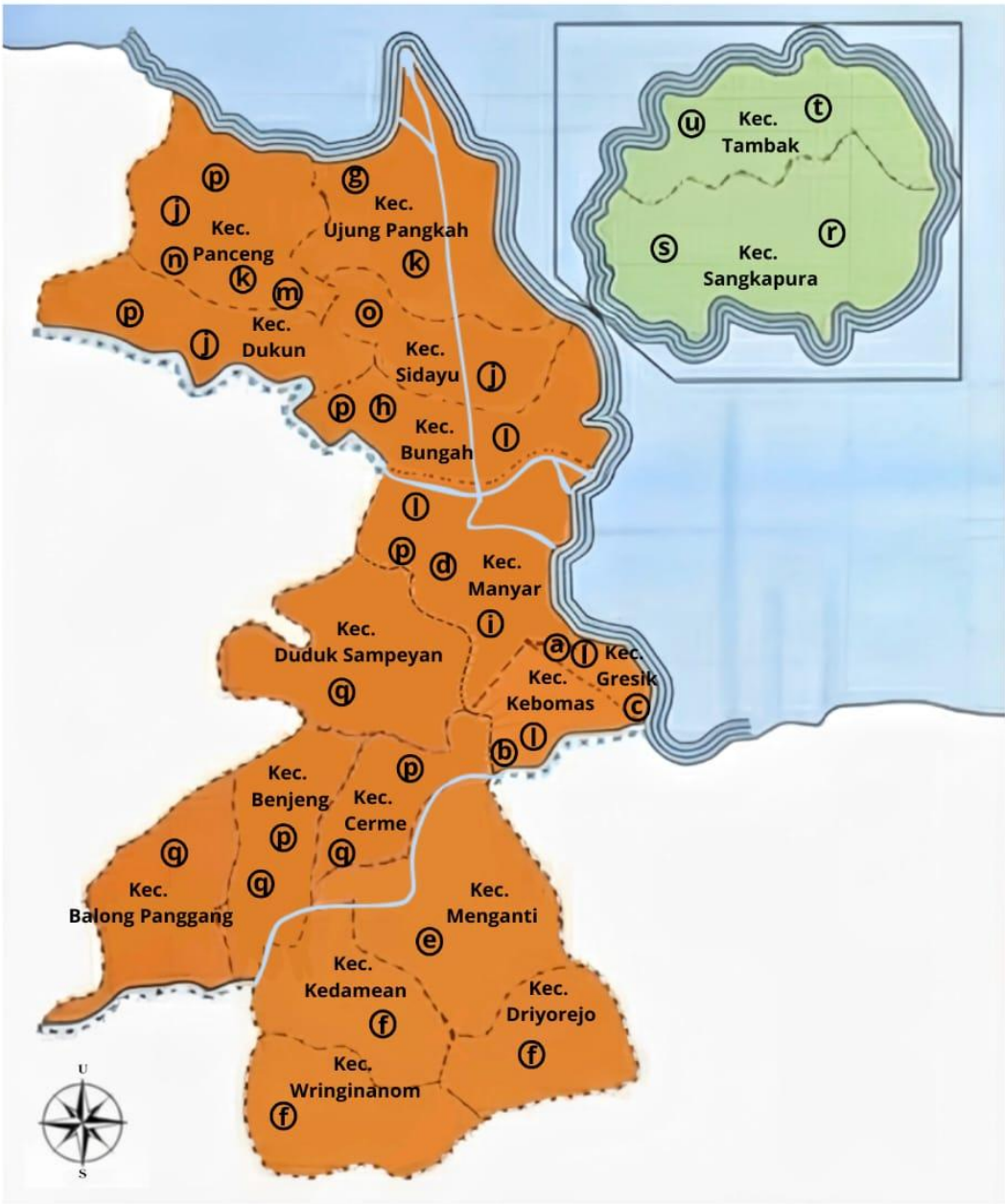
**PETA WILAYAH DESTINASI PARIWISATA
KABUPATEN (DPK) GRESIK**



PETA KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA
KABUPATEN (KSPK) GRESIK



PETA KAWASAN PENGEMBANGAN
PARIWISATA KABUPATEN (KPPK) GRESIK



- (a) Heritage Bandar Grisse; (f) Driyorejo-Kedamean-Wringinanom; (k) Sekapuk-Gosari-Doudo; (p) Daerah Aliran Sungai Bengawan Solo;
(b) Giri; (g) Kawasan Ekosistem Esensial Ujungpangkah; (l) BMKG (Bungah-Manyar-Kebomas-Gresik); (q) BBGD (Balongpanggang-Benjeng-Cerme-Duduk Sampeyan);
(c) Malik Ibrahim; (h) Kawasan Ekosistem Esensial Bungah; (m) Bukit Surowiti; (r) Heritage Sangkapura;
(d) Siti Fatimah binti Maimun; (i) Kawasan Ekosistem Esensial Manyar; (n) Pantai Delegan; (s) Alam Sangkapura;
(e) Menganti; (j) SIPANDU (Sidayu-Panceng-Dukun); (o) Sidayu Heritage; (t) Heritage Tambak;
(u) Alam Tambak;

BUPATI GRESIK,

TTD.

FANDI AKHMAD YANI

LAMPIRAN II

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK

NOMOR 6 TAHUN 2026

TENTANGRENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN TAHUN 2026-2045

ARAH KEBIJAKAN DAN INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN GRESIK TAHUN 2026-2045

A. INDIKASI PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI WISATA

1. Indikasi Program Perwilayahan

NO	STRATEGI	RENCANA KEGIATAN	TAHAPAN	PENANGGUNG JAWAB
1	Menyusun rencana induk dan rencana detail pembangunan perwilayahan DPK sekaligus harmonisasi regulasi bidang yang terkait	1. Penyusunan rencana induk dan rencana detail kawasan DPK yang meliputi Gresik Daratan yang memiliki orientasi pariwisata berbasis sejarah, wisata alam, serta wisata buatan, religi, hiburan, kesehatan, edukasi dan Kepulauan Bawean yang berorientasi pada wisata religi, sejarah dan alam; 2. Penyusunan rencana induk dan rencana detail KSPK yang meliputi Heritage Bandar Grisee (berorientasi pada pengembangan wisata berbasis sejarah dan keindahan kota), Gresik Religi (menitikberatkan pada kawasan yang dipergunakan untuk beribadah dan berziarah), Gresik Wisata Alam dan Buatan (menitik beratkan pada kawasan yang memiliki keindahan sumber daya	Tahap I	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan dan penelitian pengembangan, dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata.

NO	STRATEGI	RENCANA KEGIATAN	TAHAPAN	PENANGGUNG JAWAB
		alam baik yang alami maupun buatan yang ada di daratan Gresik, serta kawasan yang dimungkinkan untuk wisata edukasi, hiburan, serta kesehatan), Bawean Religi menitikberatkan pada kawasan yang dipergunakan untuk beribadah dan berziarah), serta Bawean Wisata Alam dan Buatan (menitik beratkan pada kawasan yang memiliki keindahan sumber daya alam baik yang alami maupun buatan yang ada di kepulauan Bawean); dan 3. Menyusun dan mengharmonisasikan regulasi tata bangunan dan tata lingkungan yang terkait DPK maupun KSPK.		
2	Penegakan regulasi pembangunan destinasi pariwisata kabupaten dan Kawasan Strategis Kabupaten melalui monitoring serta pengawasan penerapan DPK dan KSPK.	Penyiapan rancangan Peraturan/Keputusan Bupati terkait DPK dan KSPK	Tahap I Tahap II	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan dan penelitian pengembangan, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata, serta Bagi Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik.

NO	STRATEGI	RENCANA KEGIATAN	TAHAPAN	PENANGGUNG JAWAB
3	Pengendalian implementasi pembangunan destinasi pariwisata melalui koordinasi anatar Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan masyarakat	Sosialisasi regulasi peraturan bupati terkait penetapan DKP dan KSPP	Tahap I	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dibantu oleh Dinas yang menyelenggarakan urusan komunikasi dan informasi.

2. Indikasi Program Daya Tarik Wisata

NO	STRATEGI	RENCANA KEGIATAN	TAHAPAN	PENANGGUNG JAWAB
1	Perintisan dan pengembangan daya tarik wisata kabupaten melalui inisiasi daya tarik wisata baru	Memberikan fasilitasi terhadap pengembangan daya tarik wisata baru yang mengarah baik pada diversifikasi jenis wisata (wisata edukasi, wisata hiburan dan kesehatan, geopark, wisata budaya, wisata religi, wisata <i>event</i> , dll) maupun dari sisi kewilayahan terutama Gresik bagian Selatan termasuk menyediakan evaluasi dan kajian fisibilitasnya.	Tahap I Tahap II Tahap III Tahap IV	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata.
		Memberikan fasilitasi perencanaan dan dan perintisan pembangunan prasarana umum di destinasi wisata rintisan	Tahap I Tahap II Tahap III Tahap IV	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum.

NO	STRATEGI	RENCANA KEGIATAN	TAHAPAN	PENANGGUNG JAWAB
		Memberikan fasilitasi <i>netwsorking</i> , jejaring manajemen yang dapat menghubungkan destinasi wisata baru dengan wilayah sekitar atau bahkan lintas wilayah dalam skala nasional mupun internasional.	Tahap I Tahap II Tahap III Tahap IV	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata, budaya ekonomi kreatif, dibantu Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika.
2	Pembangunan daya Tarik wisata untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk pariwisata melalui pengembangan inovasi, penguatan kapasitas para pelaku/kelembagaan pariwisata serta manajemen produk pariwisata	Memberikan pelatihan interpretasi terhadap destinasi wisata dengan memanfaatkan teknologi informasi.	Tahap I Tahap II Tahap III Tahap IV	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata, dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informasi.
		Memberikan pelatihan pengembangan kapasitas kepada para pelaku usaha kepariwisataan disertai materi tentang manajemen produk pariwisata.	Tahap I Tahap II Tahap III Tahap IV	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata

NO	STRATEGI	RENCANA KEGIATAN	TAHAPAN	PENANGGUNG JAWAB
3	Memperkuat upaya konservasi potensi daya Tarik wisata dan lingkungan	Penguatan upaya pelestarian terhadap sumberdaya pariwisata dan lingkungan terutama pada jenis wisata alam serta melakukan pengawasan terhadap pembangunan sumber daya kepariwisataan termasuk dalam hal pembangunan sarana dan prasarana supaya mencegah dampak buruk terhadap lingkungan.	Tahap I Tahap II Tahap III Tahap IV	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata, dibantu oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup
4	Memperkuat penataan wilayah dan konservasi potensi kepariwisataan	Pengawasan pembangunan dan pengendalian pemanfaatan sumber daya kepariwisataan untuk mendukung kepariwisataan yang berkelanjutan	Tahap I Tahap II Tahap III Tahap IV	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata, dibantu oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tata ruang tata wilayah
5	Revitalisasi daya Tarik wisata Kabupaten untuk destinasi wisata yang sudah lebih dahulu ada	Melakukan perbaikan sarana dan prasarana pada dan di sekitar destinasi wisata	Tahap I Tahap II Tahap III Tahap IV	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum
		Memberikan pelatihan manajemen lembaga kepariwisataan serta promosi kepada pelaku usaha kepariwisataan maupun usaha	Tahap I Tahap II Tahap III Tahap IV	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata

3. Program Aksesibilitas Pariwisata

NO	STRATEGI	RENCANA KEGIATAN	TAHAPAN	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatkan Aksesibilitas Pariwisata pengunjung ke dan/atau dalam destinasi wisata melalui pengembangan sarana transportasi	Meningkatkan ketersediaan moda transportasi yang menghubungkan antar DPK dan antar KSPK	Tahap I Tahap II Tahap III	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan
		Meningkatkan ketepatan waktu dan jadwal pelayanan moda transportasi	Tahap IV	
		Peningkatan kapasitas, kenyamanan dan keamanan moda transportasi	Tahap I Tahap II Tahap III Tahap IV	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan, dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
		Penyediaan moda transportasi yang secara spesifik diperuntukkan untuk menghubungkan antar destinasi wisata	Tahap I Tahap II Tahap III	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan
		Penyediaan dan pengembangan moda transportasi dalam lingkungan destinasi wisata	Tahap IV	

NO	STRATEGI	RENCANA KEGIATAN	TAHAPAN	PENANGGUNG JAWAB
2	Pengembangan sistem transportasi terpadu	Pengembangan system transportasi yang memungkinkan interkoneksi antar DPK dan KSPK maupun antar moda	Tahap I Tahap II Tahap III Tahap IV	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.
		Mengembangkan system informasi yang mudah diakses, <i>user friendly</i> serta <i>real-time</i>	Tahap I Tahap II Tahap III Tahap IV	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.

4. Indikasi Program Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata

NO	STRATEGI	RENCANA KEGIATAN	TAHAPAN	PENANGGUNG JAWAB
1	Pengembangan prasarana umum, fasilitas umum dan Fasilitas Pariwisata melalui pemberian insentif	Fasilitasi kemudahan perizinan bagi usaha kepariwisataan.	Tahap I Tahap II Tahap III Tahap IV	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal.
2	Meningkatkan fasilitasi pemerintah untuk pengembangan fasilitas umum dengan dapat melibatkan partisipasi pihak swasta dan masyarakat	Memberikan kemudahan dan penyediaan layanan terhadap fasilitas layanan fisik dasar seperti listrik, air, serta jaringan telekomunikasi juga pembuangan sampah.	Tahap I Tahap II Tahap III Tahap IV	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum, dan Perumda Air Minum Giri Tirta.

NO	STRATEGI	RENCANA KEGIATAN	TAHAPAN	PENANGGUNG JAWAB
		Memberikan fasilitasi pemberian media informasi kepariwisataan, penunjuk arah di daerah destinasi kepariwisataan.	Tahap I Tahap II Tahap III Tahap IV	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata.
		Memberikan fasilitasi prasarana umum (jalan, pedestrian, bangunan, taman, tempat olahraga) dan Fasilitas Pariwisata (toilet) yang ramah terhadap kelompok rentan (ibu hamil, kelompok lansia, anak anak, penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya).	Tahap I Tahap II Tahap III Tahap IV	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dibantu oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum.
		Memberikan perangkat pengamanan yang layak di tempat wisata baik yang berbasis pada sumber daya manusia (satuan pengamanan) maupun teknologi <i>surveillance</i> (CCTV).	Tahap I Tahap II Tahap III Tahap IV	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dibantu oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang informasi dan komunikasi dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

NO	STRATEGI	RENCANA KEGIATAN	TAHAPAN	PENANGGUNG JAWAB
		Memberikan fasilitasi berupa tempat pelayanan kesehatan dasar di tempat wisata terutama yang secara statistik memiliki jumlah pengunjung yang besar.	Tahap I Tahap II Tahap III Tahap IV	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dibantu oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan.
3	Pengendalian pembangunan sarana umum, fasilitas umum dan Fasilitas Pariwisata melalui pengembangan regulasi dan penegakan hukumnya	Memberikan peninjauan secara berkala terhadap penggunaan fasilitas umum dan sarana umum serta pengelola tempat wisata serta merekomendasikan sanksi maupun penghargaan kepada pengelola tempat wisata.	Tahap I Tahap II Tahap III Tahap IV	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dibantu oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang investasi dan perizinan.

5. Indikasi Program Pemberdayaan Masyarakat

NO	STRATEGI	RENCANA KEGIATAN	TAHAPAN	PENANGGUNG JAWAB
1	Pengembangan potensi, kapasitas, dan partisipasi masyarakat melalui pemetaan, pemberdayaan potensi masyarakat serta	Melakukan inventarisasi terhadap potensi sumber daya masyarakat yang terlibat dalam sector kepariwisataan. Melakukan kajian terhadap kebutuhan masyarakat sekitar terhadap kapasitas maupun kualifikasi seperti apa yang harus dimiliki oleh pengelola tempat wisata guna mendorong perkembangan kepariwisataan.	Tahap I Tahap II Tahap III Tahap IV	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata.

NO	STRATEGI	RENCANA KEGIATAN	TAHAPAN	PENANGGUNG JAWAB
	penguatan kapasitas kelembagaan kepariwisataan di masyarakat	Memberikan fasilitasi berupa pelatihan pengembangan kapasitas bagi warga masyarakat maupun pelaku usaha kepariwisataan dengan tetap mendasarkan pada kearifan lokal.		
2	Meningkatkan kemampuan berusaha bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah serta pemberian kemudahan insentif dalam berusaha di wilayah destinasi pariwisata	Peningkatan kapasitas bagi para pengusaha pada level mikro, kecil dan menengah. Pembuatan kebijakan yang memberikan kemudahan bagi akses permodalan bagi pengusaha mikro, kecil dan menengah.	Tahap I Tahap II Tahap III Tahap IV	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata serta Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah.
3	Penguatan kemitraan dengan mendorong kerjasama antar pelaku usaha serta menguatkan kualitas produk maupun usaha mikro, kecil dan menengah.	Menginisiasi penyusunan skema kerjasama kemitraan dalam bidang usaha pariwisata. Menyambungkan para pelaku bidang kepariwisataan terutama dalam skala mikro, kecil, dan menengah, dengan pihak lain yang memiliki sumber daya seperti mengkomunikasikan dengan industri besar untuk memberikan pendampingan maupun bantuan dalam bentuk lain sebagai bagian dari bentk tanggung jawab sosial perusahaan.		

NO	STRATEGI	RENCANA KEGIATAN	TAHAPAN	PENANGGUNG JAWAB
4	Fasilitasi pembentukan kelompok sadar wisata dan penguatan kapasitas kelompok sadar wisata	Melakukan pemetaan tentang kondisi existing kelompok sadar wisata yang meliputi nama, sebaran wilayahnya, keanggotaannya termasuk wilayah yang belum ada kelompok sadar wisatanya dan menginisiasi pembentukannya.	Tahap I Tahap II Tahap III Tahap IV	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata.
		Melakukan koordinasi dengan kelompok sadar wisata serta melakukan fasilitasi kegiatan untuk meningkatkan kapasitas anggota maupun kelembagaan kelompok sadar wisata seperti pelatihan, sertifikasi terjangkau, serta mengikutsertakan mereka dalam studi banding kelembagaan kelompok sadar wisata, promosi dan melibatkan mereka dalam proses yang terkait dengan kebijakan kepariwisataan.		

6. Indikasi Program Investasi Bidang Pariwisata

NO	STRATEGI	RENCANA KEGIATAN	TAHAPAN	PENANGGUNG JAWAB
1	Peningkatan pemberian insentif pada para pelaku usaha bidang kepariwisataan dan	Pembuatan skema untuk meringankan pajak daerah maupun keringanan retribusi guna menarik modal baik yang bersumber dari asing maupun dalam negeri.	Tahap I	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal.

NO	STRATEGI	RENCANA KEGIATAN	TAHAPAN	PENANGGUNG JAWAB
	peningkatan kemudahan investasi melalui pengembangan mekanisme keringanan pajak daerah serta mendorong investasi baik yang bersumber dari dalam maupun luar negeri dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan	Pengembangan sistem perizinan yang memudahkan investasi di bidang kepariwisataan.		
		Identifikasi dan deregulasi peraturan yang berpotensi menghambat investasi dalam bidang kepariwisataan	Tahap I	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal.
2	Peningkatan Promosi Investasi serta mensinergikan promosi dengan bidang atau sektor lainnya	Mendorong segera dibentuknya lembaga promosi kepariwisataan daerah.	Tahap I	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata.
		Menyusun profil investasi kepariwisataan.		Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dibantu oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal.

NO	STRATEGI	RENCANA KEGIATAN	TAHAPAN	PENANGGUNG JAWAB
		Mempromosikan potensi pariwisata serta kemudahan dan insentif yang akan didapat oleh pelaku usaha maupun penanam modal baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri.	Tahap I Tahap II Tahap III Tahap IV	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata, dibantu oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal.

B. INDIKASI PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA

1. Indikasi Program Pengembangan Pasar Wisatawan

NO	STRATEGI	RENCANA KEGIATAN	TAHAPAN	PENANGGUNG JAWAB
1	Pengembangan dan optimalisasi pemasaran pariwisata yang ceruk pasarnya tersegmentasi	Melaksanakan Promosi kepariwisataan untuk beberapa segmen ceruk pasar wisatawan yang potensial (pasar wisata massal), pasar wisata khusus (wisatawan peminat sejarah, wisatawan penikmat bentang alam, wisatawan religi, dll)	Tahap I	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata, dibantu oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.

NO	STRATEGI	RENCANA KEGIATAN	TAHAPAN	PENANGGUNG JAWAB
2	Akselerasi pemasaran dan promosi kepariwisataan	Pengembangan kemitraan pemasaran dengan pihak lain (baik pemerintah, swasta dan masyarakat) baik yang bergerak langsung pada bidang kepariwisataan maupun bidang yang memiliki irisan dengan Kepariwisata baik yang berada di dalam negeri maupun luar negeri.	Tahap I	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata.
		Partisipasi pada <i>event</i> pameran kepariwisataan baik pada skala regional, nasional maupun internasional.	Tahap I Tahap II Tahap III	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata.
		Penyelenggaraan pemilihan duta wisata kabupaten.	Tahap IV	
		Integrasi kepariwisataan dengan muatan lokal sekolah untuk menanamkan kecintaan dan kesadaran berpariwisata sekaligus mengintegrasikan kunjungan wisata sebagai bagian dari muatan lokal tersebut.	Tahap III Tahap IV	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan.

NO	STRATEGI	RENCANA KEGIATAN	TAHAPAN	PENANGGUNG JAWAB
3	Pembentukan lembaga promosi pariwisata daerah	Penyusunan tim penyusun dan tim seleksi BPPK serta penetapan anggota BPPK.	Tahap I	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata
4	Pengembangan media komunikasi pemasaran untuk mendukung pengembangan kepariwisataan baik offline maupun online	Perintisan aplikasi yang <i>user friendly</i> dan efektif untuk memudahkan wisatawan yang berkunjung ke Gresik.	Tahap I Tahap II Tahap III	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
		Maksimalisasi promosi melalui <i>platform</i> media social terutama yang memiliki basis pengguna yang massif seperti Tik Tok, Instagram, Facebook, Twitter, dsb.	Tahap IV	

2. Indikasi Pengembangan Branding Pariwisata

NO	STRATEGI	RENCANA KEGIATAN	TAHAPAN	PENANGGUNG JAWAB
1	Mengemas pencitraan pariwisata Gresik dengan menonjolkan aspek keunggulan yang menjadi pembeda	Melakukan pemetaan terhadap destinasi wisata di Gresik dengan mengkaji keunggulan yang dimiliki sekaligus memperbaiki aspek yang dirasa masih kurang.	Tahap I	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata.

		Melakukan <i>benchmarking</i> dengan daerah lain atau negara lain yang memiliki praktik baik dalam pemolehan citra kepariwisataannya untuk kemudian bisa diterapkan dengan modifikasi di Kabupaten Gresik.	Tahap I	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata.
		Memfasilitasi penyusunan branding pariwisata kabupaten yang inklusif dan partisipatif dengan melibatkan masyarakat luas untuk menentukan simbol, <i>tag line</i> , narasi atau hal lainnya yang nantinya akan digunakan sebagai substansi maupun media promosi kepariwisataan.		

C. INDIKASI PROGRAM INDUSTRI PARIWISATA

1. Indikasi Program Penguatan Struktur Industri Pariwisata

NO	STRATEGI	RENCANA KEGIATAN	TAHAPAN	PENANGGUNG JAWAB
1	Penguatan fungsi, regulasi serta koordinasi dan kerjasama antar unsur unsur yang terlibat dalam industri kepariwisataan	Penyusunan kebijakan termasuk regulasi pada tataran teknis pelaksana yang mengatur tentang usaha kepariwisataan.	Tahap I	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata.

NO	STRATEGI	RENCANA KEGIATAN	TAHAPAN	PENANGGUNG JAWAB
		Sosialisasi kebijakan terkait kepariwisataan kepada para pemangku kepentingan.	Tahap I	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata.
		Pengawasan dan pemantauan terhadap pelaksanaan regulasi.	Tahap I Tahap II Tahap III Tahap IV	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata Penanaman Modal.
		Menyusun database terkait unsur unsur yang terlibat dalam industri pariwisata yang meliputi pelaku usaha baik yang terkait langsung maupun tidak langsung, kelompok sadar wisata, potensi wisata dan aspek aspek penting lainnya.	Tahap I Tahap II Tahap III Tahap IV	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata.
		Memfasilitasi berdirinya forum kerjasama antar pelaku usaha di industri pariwisata serta mengembangkan skema kerjasama yang dapat diaplikasikan oleh para pelaku usaha tersebut sehingga tercipta distribusi hak dan kewajiban yang adil proporsional.		

NO	STRATEGI	RENCANA KEGIATAN	TAHAPAN	PENANGGUNG JAWAB
		Memfasilitasi ruang konsultasi dan asistensi bagi setiap elemen dalam industri pariwisata dalam usaha peningkatan kapasitas dan Kerjasama.	Tahap I Tahap II Tahap III Tahap IV	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata.
		Mendorong dan Memfasilitasi mediasi jika terdapat perselisihan antar unsur dalam industri pariwisata.		

2. Indikasi Program Peningkatan Daya Saing Pariwisata

NO	STRATEGI	RENCANA KEGIATAN	TAHAPAN	PENANGGUNG JAWAB
1	Pengembangan kualitas dan diversifikasi usaha pariwisata yang dilakukan dengan mendorong kreativitas dan inovasi dalam manajemen atraksi, memperbaiki kualitas interpretasi, menguatkan otentisitas serta keunikan dari daya Tarik wisata	Fasilitasi kegiatan up-grading pengembangan kualitas dan diversifikasi usaha pariwisata. Memfasilitasi pelatihan dan sosialisasi alat interpretasi (<i>interpretation kit</i>) terhadap daya Tarik wisata. Membuat kajian perihal otentisitas dari suatu daya Tarik wisata dan mengolah hasil kajian tersebut untuk diekspose dan dikomunikasikan melalui media yang relevan.	Tahap I Tahap II Tahap III Tahap IV Tahap I	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata.

NO	STRATEGI	RENCANA KEGIATAN	TAHAPAN	PENANGGUNG JAWAB
2	Peningkatan kualitas pelayanan pariwisata melalui standarisasi usaha kepariwisataan, keamanan tempat wisata	Mendorong sertifikasi usaha pariwisata beserta aspek keamanannya serta mensosialisasikan kode etik pariwisata global yang harus dipahami seluruh pelaku usaha pariwisata.	Tahap I Tahap II Tahap III Tahap IV	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata.
		Mengupayakan standarisasi sekaligus memberikan sosialisasi terkait tanggap darurat dan mitigasi bencana sesuai dengan karakteristik masing masing daya Tarik wisata.	Tahap I Tahap II Tahap III Tahap IV	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana.

3. Indikasi Program Kemitraan Usaha Pariwisata

NO	STRATEGI	RENCANA KEGIATAN	TAHAPAN	PENANGGUNG JAWAB
1	Pengembangan kerjasama antar satuan pemerintahan, pihak lain baik dalam	Mengembangkan skema kerjasama baik antara usaha pariwisata dengan pemerintah, pihak swasta, kelompok masyarakat atau antar sesama usaha pariwisata sendiri.	Tahap I Tahap II Tahap III Tahap IV	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata.

NO	STRATEGI	RENCANA KEGIATAN	TAHAPAN	PENANGGUNG JAWAB
	negeri maupun luar negeri untuk pengembangan usaha pariwisata dengan memperkuat kerjasama, implementasi serta evaluasi dari kerjasama tersebut	Menginisiasi forum koordinasi dan forum komunikasi antar pelaku usaha pariwisata. Penyusunan skema monitoring dan evaluasi berbagai skema kerjasama dan menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi.	Tahap I Tahap II Tahap III Tahap IV	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata.

4. Indikasi Program Pengembangan Tanggung Jawab Terhadap Lingkungan

NO	STRATEGI	RENCANA KEGIATAN	TAHAPAN	PENANGGUNG JAWAB
1	Pengembangan usaha pariwisata yang memperhatikan kesinambungan dan kelestarian alam	penyusunan kebijakan kepariwisataan pada tataran teknis yang mengedepankan penerapan tanggungjawab kepada lingkungan. pemberian insentif kepada pelaku usaha yang usahanya mendasarkan pada pelestarian lingkungan dan sebaliknya pemberian disinsentif kepada pelaku usaha yang tidak mengindahkan perspektif kelestarian lingkungan. Pengembangan skema kemitraan melalui CSR yang mengintegrasikan perspektif kepedulian terhadap lingkungan.	Tahap I Tahap II Tahap III Tahap IV	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dibantu oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup.

NO	STRATEGI	RENCANA KEGIATAN	TAHAPAN	PENANGGUNG JAWAB
		Pengembangan pedoman dan implementasi pengelolaan lingkungan hidup.		

D. INDIKASI PROGRAM KELEMBAGAAN PARIWISATA

1. Indikasi Program Penguatan Organisasi Kepariwisataan

NO	STRATEGI	RENCANA KEGIATAN	TAHAPAN	PENANGGUNG JAWAB
1	Penguatan organisasi kepariwisataan dilakukan dengan penataan perangkat daerah yang mengurus bidang kepariwisataan melalui penguatan tata kelola organisasi kepariwisataan dalam struktur perangkat daerah yang meliputi peningkatan kemampuan dalam hal perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan kepariwisataan serta penguatan harmonisasi dan sinkronisasi pembangunan kepariwisataan	Penyesuaian kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi aparatur perangkat daerah yang membidangi kepariwisataan yang meliputi pendidikan dan pelatihan dalam hal perencanaan dan penyusunan program, harmonisasi dan sinkronisasi program, serta pengawasan program.	Tahap I	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata.

NO	STRATEGI	RENCANA KEGIATAN	TAHAPAN	PENANGGUNG JAWAB
	baik pada perangkat daerah yang membidangi pariwisata maupun lintas sektor.			
2	Mendorong Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata untuk melakukan akselerasi bidang pariwisata sebagai sektor strategis pembangunan	Penyelenggaraan koordinasi lintas Dinas, peningkatan koordinasi antar elemen dalam industri pariwisata, peningkatan koordinasi dalam Pemberdayaan Masyarakat serta penyelenggaraan kepariwisataan yang berperspektif perlindungan dan pelestarian lingkungan	Tahap I Tahap II Tahap III Tahap IV	Sekretaris Daerah dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata.
3	Mendorong terbentuknya lembaga promosi pariwisata daerah dan Kemitraan yang memungkinkan dilaksanakan	Penyusunan regulasi teknis untuk mempersiapkan lembaga promosi pariwisata daerah yang meliputi struktur, kualifikasi anggota, mekanisme penunjukan/pemilihan, serta kewenangan dan hak kewajiban dari lembaga tersebut.	Tahap I	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata.
4	Memfasilitasi terbentuknya organisasi industri pariwisata pada level kabupaten	Fasilitasi pembentukan organisasi industri pariwisata dan menyediakan pendampingan dalam operasionalisasi organisasi tersebut	Tahap I	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata.

2. Indikasi Program Sumber Daya Manusia bidang Pariwisata

NO	STRATEGI	RENCANA KEGIATAN	TAHAPAN	PENANGGUNG JAWAB
1	Penguatan sumber daya manusia di bidang kepariwisataan yang didasarkan pada aparatur sipil negara pada perangkat daerah di bidang kepariwisataan dan dunia usaha kepariwisataan serta Masyarakat.	Peningkatan kemampuan aparatur perangkat daerah dalam hal perencanaan strategis bidang kepariwisataan, peningkatan kecakapan manajerial kepariwisataan sampai dengan level teknis.	Tahap I	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata.
		Fasilitasi proses pemagangan, pemberian dukungan pada asistensi ahli, juga <i>benchmarking</i> di institusi lainnya yang banyak memberikan pengalaman praktik baik.		
		Pengembangan standar kompetensi SDM aparatur di bidang kepariwisataan termasuk pelatihan digital untuk menunjang pelaksanaan kebijakan kepariwisataan.		
		Fasilitasi pelatihan untuk meningkatkan kompetensi melalui sertifikasi dalam bidang kepariwisataan.		

NO	STRATEGI	RENCANA KEGIATAN	TAHAPAN	PENANGGUNG JAWAB
		Meinginisiasi pembentukan lembaga sertifikasi profesi di bidang kepariwisataan	Tahap I	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata pariwisata dibantu oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata urusan Pendidikan
		Pengembangan pelatihan dan pendidikan kepariwisataan bagi SDM yang bergerak pada industri pariwisata.		
		Pemberian advokasi dan pendampingan bagi pelaksana bisnis di bidang pariwisata terutama bagi kelompok ekonomi mikro, kecil dan menengah.		
		Mengintegrasikan pendidikan kepariwisataan dengan melibatkan sekolah dan pelajar sejak dini.		

3. Indikasi Program Penelitian Bidang Pariwisata

NO	STRATEGI	RENCANA KEGIATAN	TAHAPAN	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatkan penelitian yang berfokus pada pengembangan daya Tarik wisata, Aksesibilitas Pariwisata, pengembangan sarana dan prasarana umum yang mendukung kepariwisataan, pemberdayaan masyarakat dalam kepariwisataan, serta	Menyusun rencana induk penelitian baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang yang didasarkan pada kebutuhan sebenarnya dari dunia pariwisata termasuk namun tidak terbatas pada daya Tarik wisata, pengembangan sarana dan prasarana, pemasaran wisata, sumber daya manusia dalam kepariwisataan, pemberdayaan masyarakat serta peningkatan investasi kepariwisataan.	Tahap I	Dinas yang menyelenggarakan urusan pariwisata dibantu oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah

NO	STRATEGI	RENCANA KEGIATAN	TAHAPAN	PENANGGUNG JAWAB
	peningkatan investasi kepariwisataan.	Dalam penyusunan ini, bisa melibatkan perguruan tinggi.		
		Diseminasi hasil penelitian kepada publik serta kalangan terbatas yang ahli (<i>expert meeting</i>) serta menjadikan hasil penelitian sebagai dasar pembuatan kebijakan (<i>policy based on research</i>)	Tahap I	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata

BUPATI GRESIK,

TTD.

FANDI AKHMAD YANI